

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Luthfi Ahmadani Rahman ^{a,1*}, Arnianti Jastin Prameswari Reswanto ^{a,2}, Ferdian Ibrahim ^{a,3}, Dinda Mayang Alifah ^{a,4}, Nur Aripkah ^{a,5}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ luthfialbanjary123@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 September 2024;

Revised: 4 Oktober 2024;

Accepted: 7 Oktober 2024.

Kata-kata kunci:

Hakim;

Urgensi;

Undang-Undang;

Perbuatan Merendahkan

Kehormatan dan

Keluhuran Martabat

Hakim;

Persidangan.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (UU PMKH) di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, studi ini menganalisis kebutuhan akan regulasi khusus untuk melindungi institusi peradilan dari PMKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait PMKH masih lemah, terlihat dari absennya RUU PMKH dalam Prolegnas 2024 dan terbatasnya regulasi yang ada. Penelitian ini mengusulkan sembilan pokok materi muatan yang perlu diatur dalam UU PMKH, meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan tujuan, larangan PMKH, hak dan perlindungan korban, ketertiban persidangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pembentukan UU PMKH dianggap krusial untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi hakim dan institusi peradilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU PMKH perlu segera dibentuk untuk menghadapi tantangan era digital dan memperkuat sistem peradilan Indonesia.

Keywords:

Judge;

Urgency;

Law;

Acts of Degrading the

Honor and Dignity of

Judges;

Court.

ABSTRACT

The Urgency of Establishing a Law on Acts of Degrading the Honor and Dignity of Judges. This study examines the urgency of establishing a Law on Acts of Degrading the Honor and Dignity of Judges (UU PMKH) in Indonesia. Using a normative juridical legal research method, this study analyzes the need for specific regulations to protect judicial institutions from PMKH. The results show that law enforcement related to PMKH is still weak, as evidenced by the absence of the PMKH Bill in the 2024 National Legislation Program and limited existing regulations. This research proposes nine main content points to be regulated in the PMKH Law, including general provisions, scope, principles and objectives, PMKH prohibitions, rights and protection of victims, court order, criminal provisions, transitional provisions, and closing provisions. The establishment of the PMKH Law is considered crucial to provide comprehensive legal protection for judges and judicial institutions, as well as maintain public trust in the judiciary as a place to seek justice. The study concludes that the PMKH Law needs to be promptly established to address digital era challenges and strengthen the Indonesian judicial system.

Copyright © 2025 (Luthfi Ahmadani Rahman, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Rahman, L. A., Reswanto, A. J. P., Ibrahim, F., Alifah, D. M., & Aripkah, N. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 8–13. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2511>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam konteks negara hukum, peran kekuasaan kehakiman sangat krusial dalam menegakkan keadilan (Arda, 2020). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan ini merupakan bagian dari kekuasaan negara yang mandiri dalam melaksanakan peradilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (1) menggarisbawahi kewajiban bagi hakim dan hakim konstitusi untuk mempertahankan independensi peradilan dalam menjalankan tugasnya. Ayat (2) menekankan larangan terhadap semua bentuk intervensi dari pihak luar dalam proses peradilan, kecuali dalam situasi yang diatur oleh UUD 1945. Independensi peradilan dipahami sebagai kemampuan untuk bebas dari segala bentuk tekanan eksternal, baik fisik maupun psikologis, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Regulasi yang ada menegaskan sifat independen kekuasaan kehakiman. Prinsip ini mengharuskan proses penegakan hukum dan keadilan bebas dari intervensi pihak manapun dan menekankan peran sentral hakim sebagai komponen vital sistem peradilan dan sumber harapan bagi pencari keadilan (Bone et al., 2023). Namun, tindakan-tindakan seperti penghinaan, ancaman, dan kekerasan terhadap hakim dan lembaga peradilan dapat mengikis persepsi publik terhadap fungsi yudisial dalam penyelesaian perkara. Fenomena ini kerap muncul dari pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan, yang kemudian menyalurkan kekecewaannya melalui tindakan-tindakan tersebut dengan beralih kebebasan berekspresi. Perilaku semacam ini dikategorikan sebagai Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH), yang berpotensi mengancam integritas sistem peradilan (Barat, 2020).

Definisi PMKH dirumuskan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim, tepatnya pada Pasal 1 angka 2. Menurut regulasi tersebut, PMKH meliputi spektrum tindakan yang dapat dilakukan oleh entitas individual, kolektif, atau korporat, yang bertujuan atau berdampak pada terganggunya proses peradilan. Cakupan PMKH meluas hingga mencakup upaya-upaya yang menghalangi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Lebih lanjut, definisi ini juga mengakomodasi tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan hakim, baik dalam konteks persidangan maupun di luar forum pengadilan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah berbagai bentuk penghinaan yang ditujukan kepada hakim secara personal maupun institusi peradilan secara keseluruhan (Sinaga, 2020).

Opini publik seringkali mudah terbentuk dengan anggapan bahwa putusan hakim yang bertentangan dengan pandangan umum dianggap tidak berdasar pada prinsip keadilan. Hal ini kerap memicu tindakan PMKH, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kurangnya literasi hukum di masyarakat, yang mengakibatkan pemahaman yang tidak memadai tentang kompleksitas sistem hukum dan peradilan. Meski demikian, perlu ditekankan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas. Konstitusi Indonesia, tepatnya Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, secara eksplisit mewajibkan setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era demokratis di mana kebebasan berekspresi dijamin oleh negara, tetap diperlukan upaya untuk memulihkan dan menjaga wibawa lembaga peradilan. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap institusi yudisial menjadi krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan keadilan.

Studi mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus PMKH cenderung jarang terjadi. Fenomena ini disebabkan oleh kecenderungan hakim untuk tidak melaporkan insiden tersebut dan lebih memilih untuk memberikan maaf kepada pelaku. Motivasi di balik sikap ini adalah keinginan para hakim untuk tetap fokus pada tugas utama mereka dalam proses peradilan, yakni memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara. (Maharani & Rahma, 2024) Lebih lanjut, penelitian tersebut mengindikasikan adanya persepsi di kalangan hakim bahwa PMKH merupakan bagian integral dari dinamika persidangan. Konsekuensinya, tindakan PMKH seringkali dianggap sebagai hal yang wajar, bukan hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh para hakim sendiri. Persepsi ini berpotensi menormalisasi perilaku yang sebenarnya dapat mengancam integritas proses peradilan dan wibawa lembaga pengadilan.

PMKH seringkali terjadi pada kasus-kasus fenomenal yang mengundang intensi khalayak publik, sebagaimana pada kasus Yunus Wahyudi, seorang aktivis anti-masker yang didakwa karena menyebarkan berita hoaks terkait penyebaran virus Covid-19 di Banyuwangi. Ia menyerang hakim Khamozaru Waruwu dengan melompati meja hakim dan mencoba memukul majelis hakim sesaat setelah dibacakannya putusan terhadap dirinya saat persidangan bulan Agustus 2021 di Pengadilan Negeri Banyuwangi (Amalia et al., 2021).

Mengacu pada fenomena PMKH terhadap hakim dan institusi peradilan, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan, suatu sistem perlindungan hukum sangatlah penting untuk mencegah segala tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan, baik dalam kapasitas institusi maupun individu. Dalam konteks ini, diperlukan adanya regulasi yang dapat melindungi institusi peradilan dari PMKH. Sehingga menurut hemat penulis, sangat perlu untuk merumuskan undang-undang khusus yang mengatur terkait PMKH ini baik secara pendefinisian, administrasi, proses penyidikan, maupun ketentuan pidananya.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dalam metodologi hukumnya. Proses investigasi berpusat pada analisis literatur yang relevan dengan PMKH. Penelitian hukum normatif secara intrinsik ditandai oleh penggunaan sumber-sumber hukum sebagai basis analisisnya, bukan data empiris atau fenomena sosial. Hal ini disebabkan fokus utama penelitian terletak pada eksplorasi dan interpretasi ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat preskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum preventif dan represif terhadap PMKH belum didukung penuh oleh berbagai pihak. Terlebih lagi, lembaga eksekutif dan legislatif tidak merumuskan UU PMKH dan menjadikannya sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terutama pada tahun 2024 ini. Ketiadaan rencana untuk merancang UU PMKH ini menunjukkan bahwa isu terkait PMKH masih dianggap hal yang kurang penting, bahkan oleh pembuat kebijakan. Sebelumnya, pada Prolegnas Tahun 2015-2019, terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*) (M. Wiyono, 2015). Namun kemudian dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, RUU tersebut tidak ada lagi ditemukan. Padahal pengaturan tentang PMKH, yang sebelumnya digunakan istilah *Contempt of Court*, tidak sekadar terkait menjaga diri sang hakim maupun bangunan pengadilan, melainkan lebih kepada marwah dan kehormatan profesi hakim dan institusi peradilan, yang kemudian berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan sebagai tempat mereka mencari keadilan.

Pembahasan terkait pembentukan dan perumusan rancangan UU PMKH sebagai pengganti dari RUU *Contempt of Court* yang kini absen dari Prolegnas, menjadi perlu untuk segera dilaksanakan mengingat konsep dan ruang lingkup PMKH ini lebih luas dan definisinya lebih jelas daripada *Contempt of Court*. Sebelum dikenal adanya media sosial, bentuk penghinaan dan ancaman kekerasan terhadap hakim dan institusi peradilan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berperkara di pengadilan, orang yang berada di pengadilan, dan wartawan yang meliput suatu perkara di pengadilan. Namun kini, setelah adanya media sosial, semua orang dapat melakukan PMKH meskipun dirinya tidak berada di pengadilan dan tidak memiliki sangkut paut dengan suatu perkara. Sebagaimana pengertian PMKH dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim yang menyatakan bahwa PMKH dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau badan hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Berbeda dengan konsep *Contempt of Court* yang sebatas pada penghinaan dalam persidangan. Sehingga dalam draf RUU yang baru, perlu untuk mengubah istilah "*Contempt of Court*" menjadi "PMKH".

Urgensi terkait pembentukan undang-undang khusus tentang PMKH sendiri karena peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah PMKH hanya terdapat dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim. Belum ada peraturan perundang-undangan lainnya yang menggunakan istilah PMKH ini. Meskipun sebelumnya sudah ada regulasi yang mengatur terkait *Contempt of Court* yakni pada Pasal 207, 212, 217, 224 dan 351 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* (KUHP Lama). Namun, regulasi tersebut masih mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara, melawan pejabat, kegaduhan di persidangan, pembangkangan perintah pengadilan, dan penganiayaan secara umum. Kemudian dalam Bab VI Buku Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), meskipun telah ada perluasan bentuk-bentuk delik terhadap proses peradilan, namun masih terdapat hal-hal yang belum diatur seperti menyebutkan tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai PMKH, penghinaan peradilan melalui informasi elektronik maupun pemberatan pada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap hakim.

Implementasi UU PMKH, jika terbentuk, akan membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam penerapan UU semacam ini adalah keseimbangan antara perlindungan integritas peradilan dan jaminan kebebasan berekspresi masyarakat. Diperlukan mekanisme yang jelas untuk membedakan antara kritik konstruktif terhadap putusan pengadilan dan tindakan yang secara sengaja merendahkan martabat hakim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa UU PMKH tidak menjadi alat untuk membungkam kritik yang *legitimate* terhadap sistem peradilan.

Lebih lanjut, tantangan lain dalam implementasi UU PMKH adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi. UU ini harus memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi bentuk-bentuk PMKH yang muncul di platform digital. Penghinaan terhadap hakim melalui media sosial dan platform digital lainnya semakin meningkat, namun sering kali sulit untuk ditindak karena keterbatasan regulasi yang ada. Oleh karena itu, UU PMKH perlu memuat ketentuan yang spesifik mengenai PMKH di ranah digital, termasuk prosedur penanganan dan pembuktiannya.

Kemudian, terdapat pokok-pokok materi muatan yang perlu untuk dirumuskan dan diatur dalam UU PMKH, yang di mana ini merupakan perluasan dan pemutakhiran dari pokok-pokok materi muatan RUU *Contempt of Court*, di antaranya: (1) Ketentuan Umum, yang mendefinisikan yang tegas dan jelas terkait Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. Definisi ini dapat diadopsi dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; (2) Ruang Lingkup PMKH, yang mulai dari lembaga pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi; (3) Asas dan Tujuan, yang menjelaskan terkait asas dan tujuan dalam upaya penegakan hukum preventif dan represif pada perkara PMKH; (4) Larangan PMKH, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bentuk PMKH seperti tindakan mengganggu jalannya persidangan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak pantas dan juga perilaku yang dapat mengganggu proses peradilan, tidak mematuhi perintah pengadilan yang dapat berupa instruksi atau keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, menyerang integritas dan imparialitas pengadilan, menghalangi proses penyelenggaraan pengadilan, melakukan penghinaan terhadap pengadilan melalui publikasi atau pemberitahuan, dan lain sebagainya; (5) Hak dan Perlindungan Korban PMKH, yang di mana korban di sini ialah hakim dan institusi peradilan. UU ini perlu untuk mengatur apa saja yang berhak didapatkan oleh korban PMKH sebagai bentuk perlindungan hukum kepada mereka; (6) Ketertiban Persidangan dan Pengamanan Penyelenggaraan Peradilan, yang semulanya materi muatan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Pengaturan di dalam undang-undang menjadi diperlukan mengingat agar ada sanksi pidana bagi pelanggar tata tertib di persidangan. Selain itu, hal ini juga diperlukan agar setiap orang yang berada di persidangan, dalam hal ini, baik hakim, pegawai pengadilan, dan pihak-pihak di pengadilan merasa lebih aman dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan optimal, serta terbebas dari segala macam intervensi; (7) Penyidikan, yang mengatur terkait bagaimana prosedur dalam proses penyidikan terhadap terduga pelaku PMKH yang tentunya beberapa aspek akan berbeda dengan proses penyidikan pada hukum acara pidana pada umumnya; (8) Ketentuan Pidana, yang mengatur terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku PMKH. Pengaturan terkait jenis-jenis deliknya pun semestinya lebih banyak daripada delik dalam KUHP Nasional seperti penghinaan terhadap hakim dan institusi peradilan melalui informasi elektronik, pemberatan pada tindak pidana ancaman kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap hakim yang di mana sanksinya tidak sama dengan ancaman kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan secara umum. Pemberatan ini diperlukan karena profesi hakim merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang berbeda dengan orang pada umumnya; (9) Ketentuan Peralihan, yang menjelaskan mengenai status peraturan perundang-undangan sebelumnya

yang mengatur hal-hal yang berkaitan dan bersinggungan dengan PMKH, seperti KUHP Nasional, UU Kekuasaan Kehakiman, UU ITE, Perma No. 5 dan No. 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; (10) Ketentuan Penutup, yang mengatur mengenai keberlakuan UU PMKH ini.

Pokok-pokok materi muatan di atas merupakan hal-hal yang perlu untuk diatur dalam undang-undang khusus tentang PMKH menurut hemat penulis. Sehingga, apabila kemudian rancangan terkait UU PMKH ini kembali diusulkan ke Badan Legislatif DPR RI dan dimasukkan dalam Prolegnas menggantikan RUU *Contempt of Court*, tentu akan ada penambahan atau perubahan terkait materi muatan ini. Tetapi, penulis berpendapat bahwa sembilan pokok materi muatan di atas merupakan hal yang urgen untuk diatur dan tidak boleh ditinggalkan dalam perancangan UU PMKH ini ke depannya.

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuatan Undang-Undang tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (UU PMKH) merupakan kebutuhan yang mendesak dan krusial. Urgensi ini dipicu oleh beberapa faktor kunci: kurangnya dukungan komprehensif terhadap upaya pencegahan dan penindakan PMKH, tidak dimasukkannya RUU PMKH dalam Prolegnas 2024, serta meningkatnya risiko PMKH di lingkungan digital. Untuk mengatasi hal ini, diajukan sembilan aspek utama yang perlu diatur dalam UU PMKH. Aspek-aspek ini mencakup definisi dan cakupan, prinsip dasar dan tujuan, larangan spesifik, perlindungan korban, protokol persidangan, sanksi hukum, serta ketentuan transisi dan penutup. Kerangka hukum yang diusulkan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hakim dan sistem peradilan secara keseluruhan. Lebih jauh, regulasi ini diharapkan dapat mempertahankan integritas dan martabat profesi hakim, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam penegakan keadilan. Dengan demikian, UU PMKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat.

Referensi

- Amalia, P., Gunawan, A. L., Batari, N. A., T.W.B, G. S., & Hidayanti, N. (2021). *Merekonstruksi Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim*.
https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/8VrRRt9n_Opini%20Kelompok%203%20PMKH.pdf
- Arda, R. (2020). *Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Merendahkan Marwah Peradilan (contempt of court) di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Auzan, A. A. S. (2021). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Barat, P. K. Y. N. T. (2020). Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim. *Jurnal Muhakkamah* Vol, 5(1).
- Boedhiarti, E. (2021). Urgensi Pengaturan Contempt Of Court Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum). *Jurnal JURISTIC*, 2(02), 191-201.
- Bone, S., Apriyani, R., Suryani, I., & Wisnu Wardhana, K. (2023). Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim dan Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital. In *PAPUA Law Journal* (Vol. 8), 143-152.
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/download/3571/2590/8964>.
- Fathurohman, D. T. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570.

- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511-530.
- Lolonlun, R. (2020). Tinjauan yuridis tentang contempt of court yang dilakukan oleh penegak hukum. *Lex administratum*, 8(4).
- M. Wiyono, S. (2015). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt Of Court) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 257–266. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/65>
- Maharani, C. A. D., & Rahma, I. H. N. (2024). Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 63–69. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2288>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).